

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 87/PUU-XI/2013 TERHADAP
HAK KEBEBASAN BERORGANISASI BAGI PETANI**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

AHMAD FAIS AKBAR

15340045

PEMBIMBING:

UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menimbulkan permasalahan hukum setidaknya 2 hal: *pertama*, Pasal yang mengatur tentang kelembagaan petani telah membatasi keberadaan kelembagaan petani dan bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang hak kebebasan berserikat. *Kedua*, pertentangan antara pasal satu dengan yang lain, yakni Pasal 69 ayat (2) yang menegaskan pembentukan kelembagaan petani sesuai dengan kondisi nilai dan kearifan lokal petani. Disisi lain Pasal 70 ayat (1) merumuskan secara terbatas kelembagaan petani. Perumusan kelembagaan petani yang terbatas, tidak mencerminkan luasnya nilai dan kearifan lokal petani di Indonesia. Untuk itu, supaya tidak merugikan secara lanjut, dimohonkanlah *judicial review* ke MK dan MK telah mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon melalui Putusan No. 87/PUU-XI/2013.

Penelitian ini termasuk kategori sebagai penelitian pustaka (*library research*) untuk memperoleh bahan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan bahan hukum kemudian dijelaskan. Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi Undang-undang Dasar 1945, Putusan MK, peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang organisasi petani. Sumber bahan sekunder dalam penelitian ini merupakan buku dan jurnal yang berkaitan dengan hak kebebasan berorganisasi. Penelitian ini menggunakan teori generasi HAM, teori negara hukum dan teori demokrasi dalam menganalisis penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani telah mengabaikan tujuan daripada negara hukum. UU tersebut telah membatasi jaminan hak kebebasan berorganisasi bagi petani sebagai hak sipil politik yang telah dijamin konstitusi. Kemudian implikasi dari putusan MK tersebut terhadap hak kebebasan berorganisasi bagi petani adalah memperkuat jaminan hak kebebasan berorganisasi bagi petani, sehingga implementasinya nanti keberadaan organisasi petani di luar yang ditentukan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah sah secara hukum serta petani boleh bergabung atau tidak bergabung

dengan organisai bentukan pemerintah dan masuknya petani ke dalam organisai bentukan pemerintah harus dipahami bukan karena paksaan melainkan kesadaran.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013, hak kebebasan berorganisasi, kelembagaan petani.





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Fais Akbar

NIM : 15340045

Judul skripsi : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/ UU-
XI/2013 terhadap Hak Kebebasan Berorganisasi Bagi
Petani.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 25 April 2019

Pembimbing

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-184/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XI/2013
TERHADAP HAK KEBEBASAN
BERORGANISASI BAGI PETANI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD FAIS AKBAR

Nomor Induk Mahasiswa : 15340045

Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019

Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Dr. Lindra Darnela S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 1 003

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



H. Agus Roh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19650105 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Fais Akbar
Nim : 15340045
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul, "**Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 Terhadap Hak Kebebasan Berorganisasi Bagi Petani**" adalah hasil karya atau laporan yang saya lakukan sendiri dan bukan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Kemudian apabila terbukti tidak benar, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 April 2019

Yang menyatakan,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ahmad Fais Akbar".

Ahmad Fais Akbar

NIM: 15340045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO:

**Untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kau harus bersabar dengan
apa yang kau benci/ yang tidak kau sukai.**

Imam Ghazali

Berbenah, berbenah, nggenah (baik).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak dan Ibu
tercinta*

Kepada adikku tersayang Fitra Nurma Kalista

*Dan kepada seluruh guru, kerabat serta sahabat yang
senantiasa membantu, mendukung, dan mendoakan saya*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدّنيا والدّين وعلى اله
وصحبه اجمعين

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XI/2013 TERHADAP HAK KEBEBASAN BERORGANISASI PETANI. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. Agus Moh. Najib, S. Ag., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;
3. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajarannya;

4. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang memberikan semangat, saran, do'a, dan kesabarannya dalam membimbing penyusun;
5. Seluruh Dosen yang mengajari, membimbing, membantu, menasehati, dan mendo'akan penyusun;
6. Kedua orang tua penyusun, Nurhadi dan Lilis Nuryati yang selalu mendo'akan, meneyemangati, menasehati, dan dukungan materil serta moril yang tak dapat dihitng. Juga, adik penyusun Fitra Nurma Kalista yang penyusun sayangi;
7. Seluruh Guru-guru penyusun, Guru Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita, Guru SDN 3 Karanganyar, Guru SMPN 1 Trenggalek, Guru SMKN 1 Trenggalek, para Asatidz Madrasah Diniyah PP Wahid Hasyim Yogyakarta khususnya Bpk. Pengasuh KH. Jalal Suyuti yang telah membimbing penyusun dalam perjalanan menempuh pendidikan;
8. Segenap Keluarga besar Ilmu Hukum terutama angkatan 2015 (brulenz), Faqih, Fikri, Fuad, Eko, Endang, Nurul, Rismanto, Rokhim, Saif ali, Sukron, Yunas, Wahyu, dan semuanya yang tak bisa penyusun sebut satu-persatu;
9. Segenap teman KKN kelompok 69 Dsn Jetis, Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo yakni Samsudin, Tyo, Rokhim, Ulva, Rinda, Hasti, Vita, Olif, Amanda, serta teman posko tetangga yang tak bisa penyusun sebut satu-persatu;
10. Terima kasih juga teman-teman paguyuban daerah KPMT Yogyakarta, keluarga besar PMII khususnya korp kobar, keluarga

kost buluarti dan teman-teman lain, yang telah menjadi teman berproses selama ini.

Semoga segala bantuan dan partisipasi semua pihak dibalas pahala oleh Allah SWT, akhirnya penyusun meminta maaf atas ketidaksempurnaan dalam menyusun tugas akhir ini.

Kritik dan saran selalu penyusun selalu penyusun butuhkan demi kelancaran dan perbaikan untuk proses ke depan.

Yogyakarta, 12 April 2019
Penyusun,

Ahmad Fais Akbar
NIM: 15340045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
 BAB II TINJAUAN UMUM HAK KEBEBASAN	
 BERORGANISASI DAN ORGANISASI PETANI	20
A. Hak Kebebasan Berorganisasi	20
1. Pengertian Hak Kebebasan Berorganisasi	20
2. Instrumen	22
B. Sejarah kelembagaan atau Organisasi Petani	24
1. Era sebelum dan sesudah kemerdekaan	24
2. Era orde baru	26
3. Era setelah reformasi	29
C. Tujuan dan Fungsi Kelembagaan atau Organisasi	
Petani	32
D. Jenis Kelembagaan Petani	33

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XI/2013	35
A. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	35
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	39
C. Macam-macam Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang.....	46
D. Tinjauan Umum Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013.....	50
 BAB IV ANALISIS YURIDIS HAK KEBEBASAN BERORGANISASI PETANI DALAM UU PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN IMPLIKASI SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XI/2013	60
A. Hak Kebebasan Berorganisasi Petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	60
B. Implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 terhadap Hak Kebebasan Berorganisasi Petani.....	67
 BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
 DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Cita tersebut harus diusahakan negara ke berbagai sektor, dalam hal ini dikhususkan pada wilayah pertanian. Bidang pertanian peranannya penting sekali menopang kehidupan bangsa, karena berkaitan dengan penyediaan pangan pokok masyarakat. Sebagai organisasi tertinggi, negara harus melindungi dan memberdayakan pelaku sektor pertanian yang biasa disebut petani.¹ Perlindungan dan pemberdayaan tersebut oleh Pemerintah diimplementasikan ke berbagai kebijakan yang sebelumnya telah dituangkan dalam regulasi baik itu Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan peraturan lainnya.

Tindak lanjut upaya perlindungan dan pemberdayaan petani oleh pemerintah melalui regulasi disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani). UU tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemberdayaan

¹ Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/ atau peternakan. (Lihat ketentuan umum UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani).

masyarakat, khususnya petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Permasalahannya, apa yang menjadi tujuan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini tidak sepenuhnya diwujudkan dalam pasal-pasal peraturan tersebut. Celakanya beberapa pasal UU tersebut bertentangan setidaknya dua hal: *pertama*, bertentangan dengan Pasal 28E ayat 3 UUD 1945. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 berpotensi membatasi petani untuk mengekspresikan dirinya dalam berlembaga dan tidak mencerminkan semangat pemenuhan hak kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 70 ayat (1) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan:

Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:

- a. Kelompok Tani;²
- b. Gabungan Kelompok Tani;³
- c. Asosiasi Komoditas Pertanian;⁴ dan
- d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.⁵

² Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta untuk mengembangkan usaha anggota.

³ Gabungan kelompok Tani adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

⁴ Asosiasi komoditas pertanian adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/atau gabungan kelompok tani untuk memperjuangkan kepentingan petani.

⁵ Dewan Komoditas Nasional adalah suatu lembaga yang beanggotakan Asosiasi Komoditas Pertanian untuk memperjuangkan kepentingan petani.

Berdasarkan ketentuan di atas, negara yang diwakili pemerintah mencoba untuk menerapkan pembatasan terhadap keberadaan kelembagaan petani. Rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa kelembagaan yang sah secara hukum hanya yang telah ditentukan dan tidak memberi ruang terbentuknya kelembagaan petani lain di luar yang telah ditentukan. jika melihat masa lalu, pemerintah pernah menerapkan korporatisme, yakni memfasilitasi terbentuknya dan menentukan bentuk lembaga petani secara sepihak (sentralisme). Dengan ketentuan demikian, kejadian terdahulu Rezim Orde Baru berpotensi terulang, yaitu pemberlakuan organisasi petani dalam wadah tunggal yang dikooptasi oleh penguasa dan petani hanya diberikan kesempatan berorganisasi dalam wadah yang sudah ditentukan. Padahal di Indonesia dengan berbagai macam budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal petani turut mempengaruhi ragam pembentukan lembaga petani. Misalnya: Serikat Petani, Kelembagaan Subak (Bali), Kelompok Wanita Tani, dan lain sebagainya.⁶

Selanjutnya, pasal 71 UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang berbunyi: “Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).”⁷

Frasa “berkewajiban” atau “wajib” dalam suatu peraturan perundang-undangan memiliki arti bahwa ketentuan tersebut

⁶ Putusan MK No. 87/PUU-XI/2013.

⁷ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

memaksa subjek yang dikenai hukum untuk menjalankan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan jika ketentuan tersebut dilanggar, maka seringkali disertai dengan ancaman sanksi. Dengan mewajibkan petani untuk bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan yang telah ditentukan, pemerintah telah melanggar hak konstitusional warga negara tentang hak kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kedua, pertentangan antara pasal satu dengan lainnya yakni Pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan:

“Pembentukan kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.”⁸

Rumusan pasal di atas dapat dipahami bahwa pembentuk UU berusaha untuk menyerap dan mengakomodir masyarakat tani dalam berlembaga yang sesuai dengan kearifan lokal masing-masing. Tetapi di sisi lain, Pasal 70 ayat (1) yang telah disebutkan di atas justru membatasi keberadaan lembaga petani dan menutup ruang untuk penyerapan aspirasi pembentukan kelembagaan petani yang sesuai dengan kondisi lingkungan sosial budaya petani.

UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tersebut supaya tidak merugikan secara lanjut, maka kelompok masyarakat petani bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap beberapa pasal dalam UU tersebut. Para pemohon mendalilkan bahwa

⁸ Pasal 69 ayat (2) UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

beberapa pasal UU Perlindungan dan Pemberdayaan bertentangan terhadap norma hak asasi yang diatur oleh konstitusi sehingga sangat tidak mendukung kebebasan berserikat masyarakat petani. Hasil *judicial review*, MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut, yang termuat dalam Putusan Nomor 87/PUU-XI/2013.

MK telah memutuskan bahwa pasal-pasal dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah sebagai berikut. Pasal 59 tentang kemudahan bagi petani untuk memperoleh lahan pertanian. Pasal 70 ayat (1) tentang kelembagaan petani. Pasal 71 tentang kewajiban petani bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan petani.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar pembahasan dalam penyusunan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun merumuskan pokok permasalahan adalah

1. Bagaimana hak kebebasan berorganisasi petani dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
2. Bagaimana hak kebebasan berorganisasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013?

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XI/2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hak kebebasan berorganisasi petani dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap hak kebebasan berorganisasi petani.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan khazanah keilmuan hukum tata negara, terutama mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap hak kebebasan berorganisasi petani.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum maupun di luar Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian dan agar tercapai tujuan penelitian, maka penyusun berusaha mencari karya-karya ilmiah yang mempunyai relevansi terhadap implikasi putusan

MK Nomor 87/PUU-XI/2013 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap hak kebebasan berorganisasi Petani. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesamaan terhadap penelitian yang telah ada. Adapun karya-karya yang dijadikan sumber rujukan diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Tulisan Sri Wahyuni dan Syahyuti yang berjudul “Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani.” Tulisan tersebut membahas tentang kebijakan berkaitan dengan organisasi petani belum ideal, sosialisasi masih lemah, dan petani sendiri belum memahami kesempatan yang telah disediakan. Untuk itu, ke depan perlu upaya berbagai pihak agar kondisi ideal yang diinginkan dapat terlaksana, terlebih dengan adanya revisi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Mahkamah Konstitusi.¹⁰ Adapun dalam tulisan ini, penyusun menfokuskan kelembagaan petani dalam perspektif hak kebebasan berorganisasi.

Kedua, Tulisan Syahyuti yang berjudul “Pengorganisasian Secara Personal Dan Gejala Individualisasi Organisasi Sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani Di Indonesia.” Tulisan tersebut membahas tentang pola pengorganisasian yang unik pada petani di Indonesia pada saat ini yakni gejala “Individualisasi organisasi” yang merupakan kenyataan sesungguhnya dalam organisasi-organisasi formal milik petani.

¹⁰ Syahyuti, Sri Wahyuni dkk., “Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 12 No.2 (Desember 2014).

Petani merupakan aktor sosial yang rasional kreatif yang menggunakan berbagai sumberdaya lembaga dan organisasi sebagai modal dalam menggerakkan usahanya. Pemberdayaan petani ke depan semestinya memberi peluang kepada bentuk-bentuk lain selain organisasi formal, karena relasi sosial yang efektif tidak hanya berlangsung dalam organisasi formal.¹¹ Adapun tulisan ini membahas implikasi dari revisi UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh MK terhadap hak kebebasan berorganisasi bagi petani.

Ketiga, Tulisan Abdul R. Budiono yang berjudul “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional”. Tulisan tersebut membahas tentang jaminan konstitusional hak kebebasan berserikat bagi pekerja sebagaimana tertera dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas kebebasan berserikat, berkumpul, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Asas yang ada di dalam konstitusi tersebut diterapkan ke dalam UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh. Materi hak untuk bebas berserikat bertujuan agar pekerja yang diwakili oleh serikat pekerja mempunyai posisi tawar terhadap pengusaha. Posisi tawar serikat pekerja diharapkan bisa meningkatkan fungsi serikat pekerja

¹¹ Syahyuti, “Pegorganisasian Secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi Sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani di Indonesia,” *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 30 No. 2 (Desember 2012).

dalam memperjuangkan kepentingan pekerja.¹² Adapun tulisan ini membahas hak kebebasan berserikat dalam ruang lingkup prtani.

Keempat, tulisan Afwit Freastoni dan Sirajudin yang berjudul “Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai instrumen mewujudkan ketahanan Pangan Berkelanjutan Di Indonesia” yang tersebut membahas tentang perlindungan lahan pertanian pangan yang bertujuan untuk keberlangsungan tanaman pangan yaitu padi, yangmana merupakan tanaman penghasil beras. Ketergantungan tanaman pangan terhadap ketersediaan lahan merupakan dasar dari upaya perlindungan lahan pertanian. UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) berlaku sebagai payung hukum dari usaha mempertahankan lahan untuk pertanian pangan terhadap kepentingan pembangunan. Tetapi jika ditelaah lebih lanjut keberadaan UU tersebut hanya terpaku pada mempertahankan keadaan lahan pertanian saja tidak mempertahankan keberadaan lahan secara berkelanjutan. Arah dan tujuan politik hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk upaya pencegahan konversi lahan sawah sulit dilakukan, upaya yang dapat dilakukan hanya bersifat pengendalian. Masyarakat yang diperlukan untuk itu adalah perangkat peraturan yang tegas dan harus didukung oleh keakuratan pemetaan dan pendataan penggunaan lahan yang

¹² Abdul Rachmad Budiono, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4 (Desember 2016).

dilengkapi dengan teknologi yang memadai.¹³ Adapun tulisan ini menitikberatkan perspektif HAM dan demokrasi terhadap organisasi petani.

Kelima, Raja Adil S. dalam “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” yang membahas tentang keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terkekang karena adanya campur tangan pemerintah dalam pemberian izin terhadap pemberlakuan syarat administratif, sehingga Ormas yang tidak sejalan dengan pemerintah akan sulit dalam mendapatkan syarat administratif. Ormas yang terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Perhimpunan Gereja Indonesia (PGI) akan dilarang melakukan kegiatan dan dinyatakan ilegal ketika tidak mendaftarkan diri, maka ini akan dapat membatasi hak organisasi setiap warga negara sebagaimana telah dijamin oleh UU atas kebebasan tersebut. Implikasi diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan akan berpengaruh pada kebebasan Ormas dalam menjalankan kegiatan, dan akan menyebabkan Ormas yang tidak memenuhi unsur dalam mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) akan dilarang melakukan kegiatan. Hal ini bertentangan dengan dengan UUD

¹³ Afwit Freastoni dan Sirajudin, “Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2010).

NRI 1945 Pasal 28J ayat (2) yang menentukan bahwa pembatasan tersebut dilakukan dengan UU hanya dengan tujuan untuk (i) melindungi dan menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain, (ii) memenuhi tuntutan yang adil atas dasar pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Hal ini yang tidak boleh dilakukan pemerintah sepanjang Ormas tersebut tidak melakukan pelanggaran hukum sebagaimana disebutkan dalam UU.¹⁴ Adapun tulisan yang disusun ini, menyinggung kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan setelah *judicial review* atas UU tersebut.

Keenam, Tulisan Tri Agung S. dalam “Dinamika Strategi Organisasi Tani Pasca-1965 Di Indonesia” yang membahas perubahan strategi dan dinamika gerakan tani pasca Orde Baru dengan fokus utamanya (i) sejumlah faktor penting yang telah memberi sumbangan terhadap terjadinya perubahan strategi gerakan dan (ii) implikasi dari perubahan strategi tersebut berpengaruh pada karakter gerakan dan perubahan sosial yang hendak dicapai oleh organisasi gerakan itu sendiri. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, sebagian besar organisasi tani secara terbuka dan tidak ragu lagi menyebut tujuan utama gerakan mereka adalah melakukan perubahan sosial di pedesaan yang

¹⁴ Raja Adil Siregar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015).

bersandar pada reforma agraria.¹⁵ Adapun tulisan ini, membahas tentang bagaimana hak kebebasan berorganisasi sebelum dan pasca Putusan MK atas *judicial review* UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

E. Kerangka Teoretik

Untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada, dibutuhkan suatu jawaban dari permasalahan tersebut, namun untuk menemukan suatu jawaban diperlukan langkah-langkah yang berupa teori. Teori sangat diperlukan dalam setiap penyusunan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penyusunan untuk mengurai pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menunjukkan masalah penelitian dalam suatu teoritis yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah.¹⁶

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum di dunia dibagi menjadi dua yakni *rule of law* dan *rechtstaat*. Menurut A.V. Dicey, *the rule of law* berarti bahwa kekuasaan tidak didasarkan atas kesewenang-wenangan sehingga individu memiliki kepastian perlindungan hukum atas hak privatnya berhadapan dengan pemerintah. *The rule of law* memiliki 3 unsur yakni:

¹⁵ Tri Agung Sujiwo, *Dinamika Strategi Organisasi Tani Pasca-1965 di Indonesia*. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 15 No. 1 (Juni 2010).

¹⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

- a. Supremasi hukum yakni tidak ada kesewenangan sehingga seorang hanya bisa dihukum jika melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum bagi rakyat biasa maupun pejabat, ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum;
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan.¹⁷

Sedangkan negara hukum *rechtsstaat*, menurut Julius Stahl 4 (empat) unsur yang harus ada yakni:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi.¹⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie, suatu negara dapat dikatakan negara hukum apabila memiliki unsur sebagai berikut:

- a. Supremasi Hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas Legalitas (*Due Proses of Law*);
- d. Pembatasan Kekuasaan berdasarkan undang-undang dasar;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Tersedianya upaya peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- h. Mahkamah Konstitusi;
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*);

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 82-83.

¹⁸ Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 55.

- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara kesejahteraan (*welfare staat*);
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel.¹⁹

2. Teori Generasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Teori generasi HAM diiniasi oleh sarjana hukum dari Perancis yang bernama Karel Vasak. Ia melakukan pemetaan berbagai macam HAM ke dalam klasifikasi yang telah ditentukan. Klasifikasinya dengan cara membagi berdasarkan “generasi” yang bertujuan untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada pada satu kurun waktu tertentu. Teori tersebut muncul atas inspirasi slogan Revolusi Perancis yang populer itu, yaitu: “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.”²⁰

HAM generasi pertama berhubungan dengan “kebebasan” untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang “klasik”. Hak tersebut sering diistilahkan dengan “hak-hak negatif”. Maksudnya, tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Termasuk dari generasi pertama ini adalah hak hidup, kebutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 310.

²⁰ Suparman Marzuki, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. 14-15.

berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Ciri khas dari hak tersebut adalah “bebas dari.”²¹

Selanjutnya HAM generasi kedua menitik beratkan pada “persamaan” dalam perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini timbul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang. Negara dengan demikian dituntut untuk lebih aktif, agar hak-hak tersebut dipenuhi. Termasuk dalam kategori hak-hak kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Oleh karena itu, generasi kedua ini dirumuskan dengan istilah dalam bahasa positif “hak atas”.²²

Kemudian HAM generasi ketiga berhubungan dengan hak “persaudaraan”. Hak-hak ini timbul dari desakan negara-negara berkembang atau Dunia ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan hak atas solidaritas tersebut, negara-negara berkembang menginginkan tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi

²¹ *Ibid*,..hlm. 15.

²² *Ibid*, ..hlm. 15

terjaminnya hak-hak berikut: (i) hak atas pembangunan; (ii) hak atas perdamaian; (iii) hak atas sumber daya alam sendiri; (iv) hak atas lingkungan hidup yang baik; (v) hak atas warisan budaya sendiri. Inilah isi dari generasi ketiga hak asasi manusia itu.²³

3. Teori Politik Agraria

Menurut Urip santoso, Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara, yang bagi negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

Politik agraria dapat dilaksanakan, diwujudkan dalam sebuah Undang-undang yang mengatur agraria yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian berhubungan erat antara politik dan hukum.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun penulisan ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusun menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yakni serangkaian kegiatan yang berhubungan

²³ *Ibid*, hlm. 16.

²⁴ Urip Santoso, *Hukum agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 24.

dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya. Dengan kata lain *library research* merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan menekankan cara menggambarkan, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan untuk memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.²⁶ Yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013.

3. Pendekatan penelitian

Jenis pendekatan yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengaitkan ketentuan perundang-undangan dengan teori hukum maupun asas hukum. peraturan perundang-undangan yang berhubungan yakni UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani. Juga putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

²⁶ H. Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

4. Bahan hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup seperangkat peraturan perundangan-undangan. Adapun bahan primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, jurnal-jurnal, dan sebagainya

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang mempunyai sub-sub bab dan masing-masing bab saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, pendahuluan, memuat tentang latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan munculnya suatu masalah. Kemudian memuat rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum atas hak kebebasan berorganisasi dan organisasi petani.

Bab ketiga, membahas tentang putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 *judicial review* atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bab keempat, hak kebebasan berorganisasi petani dalam UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan implikasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 terhadap hak kebebasan berorganisasi bagi petani.

Bab kelima, akan berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa bahan dan pembahasan uraian di atas maka secara prinsip dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, petani pada mulanya diberikan kebebasan berorganisasi yang berupa pembentukan kelembagaan petani yang sesuai dengan perpaduan budaya, nilai, norma, dan kearifan lokal petani. Tetapi disisi lain, petani dalam hal hak kebebasannya berusaha dibatasi oleh keberadaan Pasal UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang lain. Kemudian petani diwajibkan untuk bergabung dan berperan aktif dalam kelembagaan tani yang telah ditentukan pemerintah. Hal itu dapat dipahami bahwa materi perlindungan hak kebebasan berorganisasi bagi petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani saling bertolak belakang dan mengurangi semangat melindungi hak-hak petani .
2. Pada tanggal 5 November 2014, MK mengabulkan sebagian terhadap permohonan para pemohon yang telah menguji UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Putusan MK telah mengembalikan semangat UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang harus berdasarkan tujuan negara hukum akan jaminan hak asasi manusia. Hal substansif dari Putusan MK tersebut berimplikasi terhadap penguatan hak kebebasan berorganisasi bagi petani dalam wujud antara lain:

pertama, kelembagaan yang ditentukan dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani tidak hanya terbatas pada 4 (empat) kelembagaan petani yang antara lain Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Asosiasi Komoditas Pertanian, dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional, melainkan termasuk juga kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani. *Kedua*, berperan aktif masuk ke lembaga petani yang telah ditentukan bukan lagi merupakan suatu kewajiban yang dipaksakan oleh pemerintah melainkan atas inisiatif dari petani sendiri untuk berperan aktif mengembangkan dirinya pada kelembagaan petani. Tugas pemerintah hanya menghimbau agar petani masuk ke dalam lembaga petani. Mengingat bahwa pembentukan organisasi tani oleh petani sendiri merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat maka, bagi petani ikut organisasi atau tidak adalah merupakan suatu hak dan pemerintah tidak lagi memaksa dengan mewajibkan petani untuk berperan aktif masuk ke kelembagaan petani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan tersebut di atas, ada beberapa saran yang dapat penyusun berikan:

1. Kepada Pemerintah

Dalam membuat kebijakan di sektor pertanian, pemerintah harus memperhatikan kembali mengenai sejauhmana pemerintah dapat ikut campur dalam pemenuhan dan

perlindungan hak-hak petani. Campur tangan terlalu jauh, membuat jaminan hak-hak petani berkurang.

2. Kepada Kelembagaan Petani

Mendukung secara legal maupun secara materil setiap pembentukan kelembagaan atau organisasi petani bagaimanapun bentuknya asalkan sesuai perpaduan nilai, norma, budaya, dan kearifan lokal masyarakat petani. Karena sejatinya, Indonesia yang menganut negara hukum yang menjamin persamaan hak dan kedudukan warga negara dalam hal ini masyarakat petani.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Civil On Covenant and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XI/2013

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet ke 4, Jakarta: Gramedia. 2008.

El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.

Fauzi, Noer. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria di Indonesia*, Yogyakarta: Insist Press dan KPA. 1999.

Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H.,M.C.L Wakil Ketua MK*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.

Juliantara, Dadang. *Meretas Demokrasi*. Yogyakarta: Kanisius. 1998.

- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Marzuki, Suparman dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008
- Qamar, Nurul, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Edisi Kedua* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1986.
- Surbakti, Ramlan. “*Demokrasi dan Nomokrasi*” dalam *Bunga Rampai Problematika Hukum dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014.
- Sutiyono, Bambang. *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Thaib, Dahlan. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Zainuddin, H. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Jurnal/Makalah

Budiono, Abdul Rachmad, “Hak Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja Sebagai Hak Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. 4 (Desember 2016).

Freastoni, Afwit dan Sirajudin, “Politik Hukum Perlindungan Lahan Pertanian dan Hak Asasi Petani Sebagai Instrumen Mewujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2010).

Purwandari, Heru. “*Perlawanan Tersamar Organisasi Petani: Upaya Memahami Gerakan Sosial Petani*”, Tesis: Institut Pertanian Bogor, 2006.

Siregar, Raja Adil, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan” , *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015).

Syahyuti, Sri Wahyuni dkk., “Arah Kebijakan Pasca Revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani,” *Analisis Kebijakan Pertanian*, Vol. 12 No.2 (Desember 2014).

Syahyuti, “Pegorganisasian Secara Personal dan Gejala Individualisasi Organisasi Sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani di Indonesia,” *Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Vol. 30 No. 2 (Desember 2012).

Sujiwo, Tri Agung, Dinamika Strategi Organisasi Tani Pasca-1965 di Indonesia. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 15 No. 1 (Juni 2010).

Setiyono, Budi, “Persaingan Politik dalam Organisasi Massa: Studi Kasus Konflik dalam Organisasi HKTI”, Laporan Penelitian, FISIPOL UNDIP, 2011.

Lain-lain

<http://spi.or.id>

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Ahmad Fais Akbar
 Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 07 Juli 1995
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Alamat Asal : RT: 03 RW: 02 Ds./Kec. Karanganyar Kab.
 Trenggalek Provinsi Jawa Timur
 Alamat di Yogyakarta: Kost Putra Buluarti, Ds. Condongcatur,
 Kec. Depok, Kab. Sleman
 No Hp : 082352376256
 Email : faizbinnurhadi@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2002-2008 : SDN 3 Karanganyar
 2008-2011 : SMPN 1 Trenggalek
 2011-2014 : SMKN 1 Trenggalek

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Ahmad Fais Akbar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara, negara menyelenggarakan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat,
c. bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, sehingga
d. bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik,
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang

- Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Bagian Kedelapan
Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 70

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani;
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan
 - d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) berupa badan usaha milik Petani.

Pasal 71

Petani berkewajiban bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1).

Paragraf 2
Kelembagaan Petani

Pasal 72

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Pembentukan . . .



PUTUSAN

Nomor 87/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. *Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS)*,

dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Gunawan**

Jabatan : Ketua Eksekutif IHCS

Alamat : Jalan Pancoran Barat II Nomor 38A, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon I;**

2. *Serikat Petani Indonesia (SPI)*, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Henry Saragih**

Jabatan : Ketua Umum SPI

Alamat : Jalan Mampang Prapatan XIV Nomor 5, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. *Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD)*, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Widyastama Cahyana**

Jabatan : Direktur Eksekutif FIELD

Alamat : Jalan Teluk Peleng 87A Komp. TNI AL Rawa Bambu,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. *Aliansi Petani Indonesia (API)*, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : **Muhammad Nur Uddin**

Jabatan : Sekretaris Jenderal API

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Frasa "hak sewa" dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.3. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai *"termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani"*;
- 1.4. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *"termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani"*;
- 1.5. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) selengkapny menjadi, *"Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas: a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c. Asosiasi Komoditas Pertanian; dan d. Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani"*;
- 1.6. Kata *"berkewajiban"* dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 1.7. Kata *"berkewajiban"* dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan